

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Era reformasi adalah era dimana pemerintah harus terbuka terhadap segala hal termasuk di dalamnya pemerintah desa. Pemerintah desa harus siap dan mampu menyampaikan segala informasi secara terbuka tentang berbagai kebijakan, terutama menyangkut kebijakan publik seperti rencana pembangunan yang menggunakan Alokasi Dana Desa masyarakat melalui APBDes. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintah desa mulai dari perencanaan, pengalokasian besaran anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan pelaporan harus melibatkan masyarakat (Yansen, 2014). Anggaran disusun berlandaskan program yang sudah matang dipertimbangkan dan didasarkan pada perkiraan tahun yang akan datang. Ada beberapa program dari anggaran ADD desa lebih kepada pembangunan infrastruktur, anggaran dana desa belum transparansi kepada masyarakat secara peruntukan maupun rincian jelasnya, Ali umuludin (2017). Tercapainya transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa, merupakan pintu masuk bagi pemerintah desa dalam memberikan informasi pada masyarakat. Baik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan ADD desa ataupun informasi berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Desa merupakan miniatur dan contoh yang baik untuk mengamati secara seksama hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat, karena desa merupakan unit dari lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat (Solekhan, 2014). Implikasi dari dekatnya desa dengan masyarakat yakni harus ada transparansi dan akuntabilitas anggaran pengelolaan alokasi dana dalam perencanaan pembangunan desa sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat. Ada beberapa hal yang yang dapat menghambat terrealisasinya alokasi dana desa sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya, Menurut I Wayan Saputra (2016), Sistem pengelolaan alokasi dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggung jawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan

pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD). Perlu diketahui bahwa di era otonomi daerah, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri hal ini telah diatur dalam UU tentang desa termasuk didalamnya mengatur tentang pengelolaan ADD.

Kebijakan ADD pada awalnya merupakan stimulus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang didirkan pada Inpres Bantuan Desa di tahun 1970. Karena tidak sesuai dengan harapan, maka Inpres Bantuan Desa dihapus. Dihapusnya inpres ini mengakibatkan desa kehilangan salah satu sumber daya keuangannya sehingga muncul gagasan untuk memberikan bantuan dana kepada desa melalui APBD. ADD merupakan salah satu bentuk bagaimana pemerintah daerah bisa berperan dalam memfasilitasi desa dalam perencanaan pembangunan dengan demikian keberadaan ADD tentunya sangat membantu dalam melaksanakan rencana pembangunan desa karena ADD adalah dana dialokasikan dan dikelola dalam melaksanakan kegiatan desa (Eko, 2015). Kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh ADD meliputi pembelian alat tulis kantor, belanja PKK, karang taruna, makanan tambahan balita, pembangunan fisik, sarana dan prasarana desa, kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi. Sementara, analisis ADD dilakukan tiga bulan sekali dalam setahun pada saat membuat laporan berkala yang berisi tentang pelaksanaan penggunaan ADD. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggung jawaban APDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes.

Dalam buku saku Alokasi Dana Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengganggarkan Dana ADD Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Untuk total jumlah besaran anggaran dana ADD desa Banjarrarjo tiga tahun pertama dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1. Besaran Dana (ADD) Desa Banjarrejo Tahun Anggaran 2020-2021

SUMBER	TRANSAKSI TAHUN 2020	TRANSAKSI TAHUN 2021
Penerimaan ADD 1	186.692.500	180.177.460
Penerimaan ADD 2	186.692.500	180.212.462
Penerimaan ADD 3	124.462.000	179.434.158
Penerimaan ADD 4	60.033.500	179.434.108
TOTAL	557.880.500	719.258.188

Sumber: Transaksi Dana ADD desa Banjarrejo Tahun Anggaran 2020-2021

Dari Tabel 1. Diatas penulis dapat narasikan bahwa besaran jumlah penerimaan ADD pada Tahun 2020 sebesar Rp. 557.880.500,-. Dan Untuk jumlah penerimaan ADD pada Tahun 2021 sebesar Rp. 719.258.188. Maka besaran jumlah pendapatan transfer dana ADD yang diterima desa cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya (Anjas 2021).

Selain dari pada itu, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan alokasi dana dalam rencana pembangunan yang ada di desa harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Juga diperlukan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan alokasi dana desa, karena masyarakat mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan informasi terhadap pengelolaan dana ADD desa, sesuai yang telah termasuk dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, agar apa yang menjadi tujuan dari dana desa bisa terealisasi dengan baik. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus

meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan ADD desa, dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel. Peran pemerintah desa dalam pembangunan desa pada era otonomi daerah sangat penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya sendiri.

Keuangan ADD desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Begitu juga dengan pengelolaan ADD yang termasuk satu kesatuan dalam keuangan desa. ADD merupakan hak masyarakat desa yang harus digunakan untuk mencapai kesejahteraan. Salah satu desa yang dijadikan contoh untuk melihat bagaimana pengelolaan ADD dalam rencana kerja untuk membangun desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Ada beberapa hal yang menarik dari desa Banjarrejo yakni anggaran ADD berasal dari APBD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Hal ini mempunyai makna bahwa uang rakyat diperuntukkan kembali untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal perencanaan pengelolaan ADD, Masyarakat desa Banjar Rejo diberi wadah untuk menyalurkan aspirasinya pada forum warga. Tetapi pada praktiknya tidak semua masyarakat desa diundang untuk menghadiri forum warga tersebut. Begitu pula hasil analisis pengelolaan ADD tentang realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD tidak tersosialisasikan pada masyarakat. Selain itu adanya pengaruh besar yang dipunyai kepala desa dalam pengelolaan ADD cenderung mengakibatkan korupsi. Persoalan ini berhubungan dengan lemahnya fungsi BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa. Akibatnya kepala desa dan aparatur merasa bebas dalam mengelola ADD. Selain itu juga terdapat tiga potensi persoalan aspek pengawasan, yakni analisis inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan ADD desa masih rendah, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik (Suwanto & Japlani, 2021). Dengan demikian peran masyarakat sangat diperlukan untuk mengontrol besarnya kekuasaan kepala desa dalam mengelola Keuangan ADD Desa.

Selain persoalan itu, berhubungan dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap penguasa informasi publik (UU Nomor 14 Tahun 2008). Mengacu undang-undang tersebut maka masyarakat

desa berhak mengetahui dan mengkases anggaran ADD yang diterima oleh desanya. Namun Desa Banjar Rejo belum mampu mengimplementasikan amanat undang-undang tersebut. Hal ini dikarenakan media yang digunakan untuk merilis ADD seperti papan pengumuman belum digunakan secara maksimal. Padahal masyarakat harus mengetahui dan ikut serta dalam mengawasi pengelolaan ADD. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui ADD yang diterima oleh desanya. Kurang pahamnya masyarakat desa dengan ADD berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan kegiatan yang didanai oleh pemerintah desa. Akibatnya masyarakat Desa Banjar Rejo menjadi kurang peduli terhadap persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Sehingga minim inisiatif program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran.

Persoalan lain yang berkaitan di desa Banjar Rejo yakni adanya anggapan aparat desa yang menganggap bahwa dokumen anggaran tidak dipublikasikan karena bersifat rahasia. Rincian anggaran yang tidak dipublikasikan kepada masyarakat umum merupakan indikasi dari tidak transparansinya praktik tata pemerintahan. Padahal model dalam tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemerintahan desa adalah transparannya dalam pengelolaan ADD. Posisi penting ADD inilah yang menuntut harus ada transparansi dan akuntabilitas. Begitu pentingnya ADD dalam proses penyelenggaraan desa maka sangat penting untuk diketahui bagaimana pengelolaan ADD. Berdasarkan hal tersebut maka dianggap penting untuk melakukan kajian dalam bentuk penelitian dengan judul “ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BANJAR REJO KECAMATAN BATANGHARI”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kurangnya bentuk transparansi dari para aparat desa dalam mengelola alokasi dana desa di desa Banjar Rejo.
2. Kurangnya bentuk akuntabilitas dari para aparat desa dalam mengelola alokasi dana desa di desa Banjar Rejo.

3. Masih kurangnya pemahaman dari para aparatur desa dalam mengelola alokasi dana desa di desa Banjar Rejo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Alokasi Dana Desa Banjarrejo pada tahun 2020 dan 2021 berdasarkan Rasio Kemandirian Daerah?
2. Bagaimana Alokasi Dana Desa Banjarrejo pada tahun 2020 dan 2021 berdasarkan Rasio Efektivitas?
3. Bagaimana Alokasi Dana Desa Banjarrejo pada tahun 2020 dan 2021 berdasarkan Rasio Efisiensi?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kinerja pemerintah Desa Banjarrero berdasarkan Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas serta Rasio Efisiensi pada pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Banjar Rejo kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2020 dan 2021.

E. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang telah ditentukan oleh peneliti dalam pelaksanaan sebuah penelitian terhadap analisis pengelolaan alokasi dana desa yaitu di desa Banjar Rejo kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya:

- 1) Bagi Tempat Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pemerintah desa mengenai kualitas perencanaan pengelolaan ADD. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.
- 2) Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan tentang rencana pembangunan Desa mengenai penerapan alokasi dana desa (ADD) terhadap masyarakat Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

3) Bagi Fakultas/Akademi

Dapat menambah literatur ilmiah mengenai kajian dan penelitian tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada proposal ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab. Masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang yang mendorong penelitian tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banjar Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur yang meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, lokasi penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Teori

Pada bab ini menguraikan tentang konsep dan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu Pengertian Desa dan Jenis Desa, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Eektivitas, Rasio Efisiensi, Pengelolaan Dana Desa dan Asas Pengelolaan Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Desa, Pengawasan serta teori kebijakan publik, penelitian relevan, serta kerangka pemikiran.

BAB III: Metodologi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan pada penulisan yaitu jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.